



PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jaksa Agung Suprapto No.77 Telp. (0323) 321500-323003 Fax. (0323) 323720

Email : disdik@sampangkab.go.id Website : disdik.sampangkab.go.id

S A M P A N G (69213)

REKOMENDASI

Nomor : 849/ 1164 /434.201/2021

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGRAAN SEKOLAH SWASTA

Berdasarkan hasil verifikasi studi kelayakan tanggal 27 Maret 2021 oleh Tim Survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang tentang kelayakan Perpanjangan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang memberikan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Sekolah kepada lembaga tersebut di bawah :

1. Nama Sekolah	: TK PGRI 3 KETAPANG BARAT
2. Jenjang Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3. Alamat	: Dusun Dampol Timur Desa Ketapang Barat
4. Kecamatan	: Ketapang
5. Nama Yayasan	: YPLP DASMEN PGRI SAMPANG
6. Nama Ketua Yayasan	: MUHAMMAD IMRAN, S.Pd, MM
7. Alamat Yayasan	: Jl. Selong Permai – Sampang
8. Tanggal Berdiri Yayasan	: 25 Februari 2013 Nomor 13
9. Tahun Berdiri	: 2005

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Memenuhi komitmen Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang : Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Perpanjangan izin penyelenggaraan sekolah ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun**, mulai tanggal 01 April 2021 sampai dengan 01 Mei 2024.
3. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan.
4. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
5. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma/nilai yang berlaku.
6. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka perpanjangan izin sekolah dapat dicabut.

Demikian surat rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Pembina Tingkat I
NIP. 19681231 198703 1 008